



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 802, 2018

KEMENPU-PR. Pengadaan, Pendaftaran,  
Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan  
Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/PRT/M/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR  
22/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS, PENGADAAN, PENDAFTARAN,  
PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS,  
DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tugas pembantuan pelaksanaan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III belum dapat dilaksanakan secara efektif dan ketentuan mengenai keputusan penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak atas Tanah, serta harga taksiran/penilaian tanah dan bangunan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 22/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS, PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Bina Penataan Bangunan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III dan menandatangani atas nama Pemerintah Republik Indonesia surat perjanjian sewa beli Rumah Negara Golongan III.
- (2) Pelaksanaan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Bina Penataan Bangunan:

- a. melakukan pertimbangan atas permohonan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III; dan
- c. mengangkat Panitia Penaksir harga pengalihan hak Rumah Negara Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya seluruh Indonesia kecuali untuk Panitia Penaksir pengalihan hak Rumah Negara Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya untuk DKI Jakarta diangkat oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.

(3a) Panitia Penilai harga taksiran penjualan Rumah Negara Golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya di seluruh Indonesia diangkat oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.

(4) Direktur Jenderal Cipta Karya menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara sebagai pelaksana tugas pembantuan untuk melakukan pengalihan hak Rumah Negara Golongan III yang berada di wilayahnya.

(5) Pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Direktur Bina Penataan Bangunan.

(6) Dalam hal Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Direktur Jenderal Cipta Karya menunjuk Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Daerah Provinsi untuk melaksanakan tugas tersebut.

2. Ketentuan Lampiran Bab VI.4 angka 10 diubah, dan Bab VI.5 Lampiran VI.15 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 5 (lima) sehingga menjadi sebagaimana tercantum